



16

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 293/MPP/Kep/10/2001

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NOMOR 463/MPP/KEP/10/1998 TENTANG
KETENTUAN EKSPOR KAYU BULAT**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1132/KPTS-II/2001 dan Nomor 292/MPP/Kep/10/2001 tentang Penghentian Ekspor Kayu Bulat /Bahan Baku Serpih, maka perlu mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 463/MPP/Kep/10/1998 tentang Ketentuan Ekspor Kayu Bulat ;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;
6. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1132/KPTS-II/2001 dan Nomor 292/MPP/Kep/ 10/2001 tentang Penghentian Ekspor Kayu Bulat / Bahan Baku Serpih.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN NOMOR 463/MPP/KEP/10/1998
TENTANG KETENTUAN EKSPOR KAYU BULAT**

Pasal 1

Mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 463/MPP/Kep/10/1998 tentang Ketentuan Ekspor Kayu Bulat.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 8 Oktober 2001

**MENTERI
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



M.S. Soewandi
M.S. SOEWANDI